



**WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG BANTUAN PAKAIAN SERAGAM GRATIS
BAGI SISWA YANG TIDAK MAMPU DI KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat pada Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Rumah Tangga Miskin di Kota Probolinggo beserta perubahannya, maka perlu mengakomodir masyarakat miskin Kota Probolinggo yang memiliki Kartu “Pendalungan” untuk mendapatkan bantuan pakaian seragam gratis bagi siswa yang tidak mampu di Kota Probolinggo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program bantuan pakaian seragam gratis bagi siswa yang tidak mampu di Kota Probolinggo, perlu mengubah kebijakan tentang bantuan pakaian seragam gratis bagi siswa yang tidak mampu di Kota Probolinggo sebagaimana menurut ketentuan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2023 tentang Bantuan Pakaian Seragam Gratis Bagi Siswa Yang Tidak Mampu Di Kota Probolinggo;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);

14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Rumah Tangga Miskin di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 162 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Rumah Tangga Miskin di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 162);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2023 TENTANG BANTUAN PAKAIAN SERAGAM GRATIS BAGI SISWA YANG TIDAK MAMPU DI KOTA PROBOLINGGO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Bantuan Pakaian Seragam Gratis Bagi Siswa Yang Tidak Mampu Di Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 7 huruf b diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Mekanisme pengalokasian penerima pakaian seragam gratis bagi Siswa yang tidak mampu dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Sekolah menentukan calon penerima seragam gratis;
- b. Sekolah melalui tim sekolah melakukan verifikasi calon penerima seragam gratis dengan mengisi instrumen verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

- c. Sekolah melalui Keputusan Kepala Sekolah mengajukan calon penerima seragam gratis;
 - d. Dinas melakukan verifikasi berdasarkan usulan sekolah; dan
 - e. Dinas memvalidasi dan menetapkan calon penerima pakaian seragam gratis bagi Siswa yang tidak mampu per masing-masing sekolah, dan apabila kuota telah melampaui di suatu sekolah bisa dialihkan ke sekolah lain yang masih kekurangan kuota.
2. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jenis bantuan pakaian Seragam Sekolah yang diberikan secara gratis antara lain:
 - a. Seragam Nasional berupa Putih Merah untuk Sekolah Dasar dan Putih Biru untuk Sekolah Menengah Pertama; dan
 - b. Seragam Pramuka.
- (2) Jenis bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

3. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penerima bantuan pakaian seragam gratis bagi Siswa Sekolah Dasar/Sederajat yang tidak mampu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai siswa di kelas I atau kelas II pada tahun pelajaran berkenaan; dan
 - b. terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Probolinggo atau memiliki Kartu Pendalungan.
- (2) Penerima bantuan pakaian seragam gratis bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama/Sederajat yang tidak mampu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai siswa di kelas VII atau kelas VIII pada tahun pelajaran berkenaan; dan
 - b. terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Probolinggo atau memiliki Kartu Pendalungan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 26 Januari 2024

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 26 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG BANTUAN PAKAIAN SERAGAM
GRATIS BAGI SISWA YANG TIDAK MAMPU
DI KOTA PROBOLINGGO

KOP SEKOLAH

**INSTRUMEN VERIFIKASI
BANTUAN PAKAIAN SERAGAM GRATIS BAGI SISWA YANG TIDAK MAMPU
DI KOTA PROBOLINGGO
JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN [TAHUN PELAKSANAAN]
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PROBOLINGGO**

A. IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN

1. Nama Sekolah/ Lembaga :
2. NPSN :
3. Akreditasi :
4. Status Sekolah/ Lembaga :
5. Tahun Berdiri :
6. Nama Yayasan :
7. NPWP Sekolah/ Lembaga :
8. Alamat Sekolah/ Lembaga :

B. IDENTITAS PESERTA DIDIK

1. Nama Siswa :
2. Kelas :
3. NISN :
4. Agama :
5. Kartu yang dimiliki :
6. Alamat Rumah :
7. No. HP :

C. PERSYARATAN

Jenjang SD

URAIAN	YA	TIDAK
a. Terdaftar sebagai siswa di kelas I pada tahun pelajaran berjalan atau di kelas II pada tahun pelajaran berikutnya		
b. Terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Probolinggo atau memiliki Kartu Pandalungan		

Jenjang SMP

URAIAN	YA	TIDAK
a. Terdaftar sebagai siswa di kelas VII pada tahun pelajaran berjalan atau di kelas VIII pada tahun pelajaran berikutnya		
b. Terdata pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Probolinggo atau memiliki Kartu Pandalungan		

D. KESIMPULAN

Berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan oleh tim satuan pendidikan ini, maka siswa ini :

- 1. Layak mendapatkan bantuan seragam
- 2. Belum layak mendapatkan bantuan seragam

Probolinggo, _____

Peserta Didik

Orang Tua

(_____)

(_____)

Verifikator

Kepala Sekolah

(_____)

(_____)

KOP SEKOLAH

INSTRUMEN REKAPITULASI

BANTUAN PAKAIAN SERAGAM GRATIS BAGI SISWA YANG TIDAK MAMPU

DI KOTA PROBOLINGGO

JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN ANGGARAN [TAHUN PELAKSANAAN]

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PROBOLINGGO

NO	NAMA SISWA	NISN	NIK	ASAL SEKOLAH
1	2	3	4	5

Probolinggo, _____

Kepala Sekolah

(_____)

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG BANTUAN PAKAIAN SERAGAM
GRATIS BAGI SISWA YANG TIDAK MAMPU
DI KOTA PROBOLINGGO

**JENIS BANTUAN PAKAIAN SERAGAM GRATIS
BAGI SISWA YANG TIDAK MAMPU DI KOTA PROBOLINGGO**

A. Pakaian Seragam Nasional Jenjang SD bagi Siswa Tidak Mampu

1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra

a. Pakaian Seragam Model 1

- 1) Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
- 2) Celana pendek warna merah hati, panjang celana 5 cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan.
- 3) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 4) Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 5) Sepatu hitam.



b. Pakaian Seragam Model 2

- 1) Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
- 2) Celana panjang warna merah hati model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.
- 3) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.



- 4) Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki
- 5) Sepatu hitam.

2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri

a. Pakaian Seragam Model 1

- 1) Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
- 2) Rok pendek warna merah hati, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut.
- 3) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 4) Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 5) Sepatu hitam.



b. Pakaian Seragam Model 2

- 1) Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
- 2) Rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.
- 3) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 4) Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 5) Sepatu hitam.



c. Pakaian Seragam Model 3

Bagi orang tua atau wali Peserta Didik yang ingin Peserta Didik mengenakan jilbab maka model Pakaian Seragam Nasional sebagai berikut.

- 1) Kemeja putih lengan panjang sampai


pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.

- 2) Jilbab putih.
- 3) Rok panjang warna merah hati sampai mata kaki, lipit searah, tanpa saku, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.
- 4) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 5) Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 6) Sepatu hitam.



3. Atribut

- a. *Badge* SD dijahitkan pada saku kemeja.
- b. *Badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.
- c. *Badge* nama Peserta Didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan.
- d. *Badge* nama Sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.



B. Pakaian Seragam Nasional Jenjang SMP bagi Siswa Tidak Mampu

1. Pakaian Seragam Peserta Didik Putra

- a. Pakaian Seragam Model 1
 - 1) Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
 - 2) Celana pendek warna biru tua, panjang celana 5 cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku *vest* belakang sebelah kanan.
 - 3) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
 - 4) Kaos kaki putih polos minimal 10



cm di atas mata kaki.

5) Sepatu hitam.

b. Pakaian Seragam Model 2

- 1) Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
- 2) Celana panjang warna biru tua, model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkaran kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan serta satu saku *vest* belakang sebelah kanan.
- 3) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 4) Kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 5) Sepatu hitam.



2. Pakaian Seragam Peserta Didik Putri

a. Pakaian Seragam Model 1

- 1) Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
- 2) Rok warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang, panjang rok 5 cm di bawah lutut. lebar 3 cm warna hitam.
- 3) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 4) Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 5) Sepatu hitam.



b. Pakaian Seragam Model 2

- 1) Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
- 2) Rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam di bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang.
- 3) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 4) Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 5) Sepatu hitam.



c. Pakaian Seragam Model 3


Bagi orang tua atau wali Peserta Didik yang ingin Peserta Didik mengenakan jilbab maka model Pakaian Seragam Nasional sebagai berikut.

- 1) Kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
- 2) Jilbab putih.
- 3) Rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam di bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang.
- 4) Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam.
- 5) Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki.
- 6) Sepatu hitam.



3. Atribut

- a. *Badge* OSIS dijahitkan pada saku kemeja.
- b. *Badge* merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.
- c. *Badge* nama Peserta Didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan.
- d. *Badge* nama Sekolah dan nama kabupaten/kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.



PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA PUTRI

1. Pakaian Seragam Harian

a. Pakaian Seragam Harian Pramuka Siaga Putri

- 1) Tutup Kepala:
 - a) dibuat dari kain warna coklat tua.
 - b) berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan.
 - c) pada batas tiap potongan diberi bisban warna coklat muda selebar $\frac{1}{4}$ cm.
 - d) di bagian atas, tepat pada pertemuan potongan- potongan diberi bulatan sebagai hiasan, bergaris tengah antara 1 sampai 3 cm warna coklat tua.
 - e) pada bagian belakang topi diberi elastik.
 - f) lebar lidah topi di bagian depan 5 cm, warna coklat tua.
- 2) Baju:
 - a) dibuat dari bahan warna coklat muda.
 - b) lengan pendek.
 - c) memakai lidah bahu, dengan lebar 2,5 cm.
 - d) kerah model kerah shiller.
 - e) memakai 2 (dua) buah kancing dipasang di bagian depan (dibuat di dalam 2 lipatan).
 - f) memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 cm.
 - g) lengan baju diberi 2 (dua) lis warna coklat tua; lebar lis atas 1,5 cm, lebar lis bawah 3 cm.
 - h) memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan

kiri.

- i) 1 (satu) cm dari tepi atas saku diberi lis warna coklat tua, lebar 1,5 cm.
- j) di samping kanan dan kiri bawah diberi belahan.
- k) panjang sampai garis pinggul, dipakai di luar rok.

3) Rok:

- a) dibuat dari bahan warna coklat tua.
- b) berbentuk kulot.
- c) memakai ban pinggang dan diberi karet/elastik disisi kanan dan kiri.
- d) memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan, dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).
- e) bagian depan dan belakang tanpa lipatan, hanya menggunakan kupnat.
- f) memakai ritsleting di bagian belakang.
- g) panjang 5 cm di bawah lutut.

4) Setangan Leher:

- a) dibuat dari bahan warna merah dan putih.
- b) berbentuk segitiga sama kaki;
 - (1) sisi panjang 90 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
 - (2) bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 cm.
- c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
- d) dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher.
- e) dikenakan di bawah kerah baju.

5) Kaos Kaki:

- a) panjang kaos kaki sampai betis.
- b) warna hitam.

6) Sepatu:

- a) model tertutup.
- b) warna hitam.
- c) bertumit rendah.

7) Tanda Pengenal:

- a) tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah.
- b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan.



b. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penggalang Putri

1) Tutup Kepala:

- a) dibuat dari kain laken/beludru, warna coklat tua.
- b) berbentuk topi bulat.
- c) lebar lidah topi ± 4 cm.

2) Baju:

- a) dibuat dari bahan warna coklat muda.
- b) lengan pendek.
- c) memakai lidah bahu lebar 3 cm.
- d) kerah model kerah dasi.
- e) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya.
- f) memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang.
- g) dimasukkan ke dalam rok.

3) Rok:

- a) dibuat dari bahan warna coklat tua.
- b) rok panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di tengah belakang, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (*brattle*) selebar 1 cm.
- c) memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).

4) Setangan Leher:

- a) dibuat dari bahan warna merah dan putih.
- b) berbentuk segitiga sama kaki;
 - (1) sisi panjang 100-120 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
 - (2) bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm.

- c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan \pm 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
 - d) dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher.
 - e) dikenakan di bawah kerah baju.
- 5) Kaos Kaki:
- a) panjang kaos kaki sampai betis.
 - b) warna hitam.
- 6) Sepatu:
- a) model tertutup.
 - b) warna hitam.
 - c) bertumit rendah.
- 7) Tanda Pengenal:
- a) tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah.
 - b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.

c. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penggalang Putri

- 1) Tutup Kepala:
- a) dibuat dari kain laken/beludru, warna coklat tua.
 - b) berbentuk topi bulat.
 - c) lebar lidah topi \pm 4 cm.
- 2) Baju:
- a) dibuat dari bahan warna coklat muda.
 - b) lengan pendek.
 - c) memakai lidah bahu lebar 3 cm.
 - d) kerah model kerah dasi.
 - e) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya.
 - f) memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang.
 - g) dimasukkan ke dalam rok.
- 3) Rok:
- a) dibuat dari bahan warna coklat tua.
 - b) rok panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, ritsleting di tengah belakang, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (*brattle*) selebar 1 cm.
 - c) memakai 2 (dua) saku timbul di bagian depan dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).

4) Setangan Leher:

- a) dibuat dari bahan warna merah dan putih.
- b) berbentuk segitiga sama kaki;
 - (1) sisi panjang 100-120 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
 - (2) bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm.
- c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
- d) dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher.
- e) dikenakan di bawah kerah baju.

5) Kaos Kaki:


- a) panjang kaos kaki sampai betis.
- b) warna hitam.

6) Sepatu:

- a) model tertutup.
- b) warna hitam.
- c) bertumit rendah.

7) Tanda Pengenal:

- a) tanda topi dikenakan di topi bagian depan tengah.
- b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.



PAKAIAN SERAGAM PRAMUKA PUTRA

1. Pakaian Seragam Harian

a. Pakaian Seragam Harian Pramuka Siaga Putra

1) Tutup Kepala:

- a) dibuat dari kain warna coklat tua.
- b) berbentuk topi joki terdiri dari lima potongan.
- c) pada batas tiap potongan diberi bisban warna coklat muda selebar $\frac{1}{4}$ cm.
- d) di bagian atas, tepat pada pertemuan potongan-potongan diberi

bulatan sebagai hiasan, bergaris tengah antara 1 sampai 3 cm warna coklat tua.

- e) pada bagian belakang topi diberi elastik.
- f) lebar lidah topi di bagian depan 5 cm, warna coklat tua.

2) Baju:

- a) dibuat dari bahan warna coklat muda.
- b) lengan pendek.
- c) memakai lidah bahu, dengan lebar 2,5 cm.
- d) kerah model kerah shiller.
- e) memakai 2 (dua) buah kancing dipasang di bagian depan (dibuat di dalam 2 lipatan).
- f) memakai lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 cm.
- g) lengan baju diberi 2 (dua) lis warna coklat tua; lebar lis atas 1,5 cm, lebar lis bawah 3 cm.
- h) memakai 2 (dua) saku tempel pada bagian depan bawah kanan dan kiri.
- i) 1 (satu) cm dari tepi atas saku diberi lis warna coklat tua, lebar 1,5 cm.
- j) di samping kanan dan kiri bawah diberi belahan.
- k) panjang sampai garis pinggul, dipakai di luar celana

3) Celana:

- a) dibuat dari bahan warna coklat tua.
- b) berbentuk celana pendek.
- c) memakai ban pinggang dan diberi karet/elastik disisi kanan dan kiri.
- d) memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm dan diberi tutup.
- e) memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).
- f) memakai kancing dan ritsleting di bagian depan celana.
- g) panjang celana sampai lutut.

4) Setangan Leher:

- a) dibuat dari bahan warna merah dan putih.
- b) berbentuk segitiga sama kaki;
 - (1) sisi panjang 90 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
 - (2) bahan dasar warna putih dengan lis merah selebar 5 cm.
- c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan \pm 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
- d) dikenakan dengan cincin (*ring*) setangan leher.
- e) dikenakan di bawah kerah baju.

5) Kaos Kaki:


- a) panjang kaos kaki sampai betis.
- b) warna hitam.

6) Sepatu:

- a) model tertutup.
- b) warna hitam.

7) Tanda Pengenal terdiri dari:

- a) tanda topi dikenakan di topi bagian tengah depan.
- b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas lipatan.



b. Pakaian Seragam Harian Pramuka Penggalang Putra

1) Tutup Kepala:

- a) dibuat dari bahan warna coklat tua.
- b) berbentuk baret.
- c) dikenakan dengan tepi mendatar, bagian atasnya ditarik miring ke kanan.

2) Baju:


- a) dibuat dari bahan warna coklat muda.
- b) lengan pendek.
- c) memakai lidah bahu lebar 3 cm.
- d) kerah baju model kerah dasi.
- e) kancing baju di depan berwarna sama dengan bajunya.
- f) memakai dua saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm di tengah saku dan diberi tutup bergelombang.
- g) dimasukkan ke dalam celana.

3) Celana:

- a) dibuat dari bahan warna coklat tua.
- b) berbentuk celana pendek.
- c) memakai ban pinggang dan tempat ikat pinggang (*brattle*) selebar 1 cm.
- d) memakai saku dalam di samping kanan dan kiri.
- e) memakai saku tempel di bagian belakang kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2 cm dan diberi tutup.

- f) memakai saku timbul di bagian samping kanan dan kiri dengan lipatan dalam di tengah saku dan diberi tutup (ukuran saku disesuaikan dengan besar badan pemakai).
 - g) memakai ritsleting di bagian depan.
 - h) memakai ikat pinggang berwarna hitam.
 - i) panjang celana sampai lutut.
- 4) Setangan Leher:
- a) dibuat dari bahan warna merah dan putih.
 - b) berbentuk segitiga sama kaki;
 - (1) sisi panjang 100-120 cm dengan sudut bawah 90° (panjang disesuaikan dengan tinggi badan pemakai sampai di pinggang).
 - (2) bahan dasar warna putih dengan lis warna merah selebar 5 cm.
 - c) setangan leher dilipat sedemikian rupa (lebar lipatan ± 5 cm) sehingga warna merah putih tampak dengan jelas, dan pemakaiannya tampak rapi.
 - d) dikenakan dengan cincin (ring) setangan leher.
 - e) dikenakan di bawah kerah baju.
- 5) Kaos Kaki:
- a) panjang kaos kaki sampai betis.
 - b) warna hitam.
- 6) Sepatu:
- a) model tertutup.
 - b) warna hitam.
- 7) Tanda Pengenal terdiri dari:
- a) tanda topi dikenakan di baret sebelah kiri.
 - b) papan nama dikenakan di baju bagian depan kanan di atas saku.

PAKAIAN SERAGAM HARIAN PRAMUKA PENGGALANG PUTRA



WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN